



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Buyung**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/18 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Suprpto No.19 RT.07 RW.02 Gang Murai
Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
4. Hakim Anak sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. NELLY ENGGRENI, SH.
2. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.SY., M.H.

Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum AISYIYAH KOTA BENGKULU beralamat di Jl. Kampar Raya No.37 RT.15 Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2017 dan telah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan PN. Bengkulu dibawah Nomor 444/SK/XII/2017/PN.Bgl tertanggal 4 Desember 2017;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bgl tanggal 29 November 2017, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bgl tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Petugas BAPAS;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Buyung** cukup alasan dinyatakan bersalah melakukan tindak tindak pidana “ dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Buyung** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat GT-E1272;dikembalikan kepada Anak;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak sebagaimana dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya adalah mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa orang tua Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah Anak dan masih sanggup untuk mengawasi dan membimbing Anak kearah yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Anak **Buyung**, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira Jam 03.00 WIBatau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah kosan diJln. Cendrawasih 2 Rt. 001 Rw. – Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Kota Bengkuluatau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Buyung lewat di Jalan Cendrawasih 2 Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saat itu Anak melihat sebuah Hp yang sedang di Cas didekat jendela yang terbuka sedikit jendelanya sehingga timbul niat Anak untuk mengambil Hp tersebut, kemudian Anak masuk kedalam rumah kosan tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak langsung masuk kedalam kamar saksi korban TINI Binti SANUSI yang saat itu sedang tiduran dengan posisi paha yang tersingkap sehingga timbul birahi Anak melihatnya, karkemudian Anak

Halaman 3dari13 Putusan Nomor68/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka celana Jeans Panjang Celana Boxer dan Celana dalamnya sampai terlepas dan kemudian diletakkan nya diatas lantai namun tiba-tiba saksi korban terkejut dan terbangun karena mendengar suara dari arah belakang rumah kosannya sehingga saksi korban langsung melihat keadaan pintu belakang rumahnya dan melihat Anak YUDA SAPUTRA dalam keadaan tidak menggunakan celana (setengah bugil) sehingga membuat saksi korban kaget dan berteriak " IBU TOLONG, ADA MALING, IBU TOLONG ADA PEMERKOSAAN", namun Anak YUDA SAPUTRA tetap berjalan mendekati saksi korban dan kemudian memeluk saksi korban dan kemudian membekap (menutup) mulutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian meremas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak berapa lama kemudian Anak mendengar ada suara orang yang datang sehingga membuat Anak ketakutan dan langsung kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan kemudian memanjat tembok pembatas dalam rumah dengan kondisi yang masih dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
ATAU
KEDUA :**

Bahwa ia Anak **Buyung**, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah kosan di Jln. Cendrawasih 2 Rt. 001 Rw. – Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Buyung lewat di Jalan Cendrawasih 2 Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saat itu Anak melihat sebuah Hp yang sedang di Cas didekat jendela yang terbuka sedikit jendelanya sehingga timbul niat Anak untuk mengambil Hp tersebut, kemudian Anak masuk kedalam rumah kosan tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak langsung masuk kedalam kamar saksi korban TINI Binti SANUSI yang saat itu sedang tiduran dengan posisi paha yang tersingkap sehingga timbul birahi Anak melihatnya, kemudian Anak langsung membuka celana Jeans Panjang Celana Boxer dan Celana dalamnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terlepas dan kemudian diletakan nya diatas lantai namun tiba-tiba saksi korban terkejut dan terbangun karena mendengar suara dari arah belakang rumah kosannyasehingga saksi korban langsung melihat keadaan pintu belakang rumahnya dan melihat Anak YUDA SAPUTRA dalam keadaan tidak menggunakan celana (setengah bugil)sehingga membuat saksi korban kaget dan berteriak “ IBU TOLONG, ADA MALING, IBU TOLONG ADA PEMERKOSAAN”, namun Anak YUDA SAPUTRA tetap berjalan mendekati saksi korban dan kemudian memeluk saksi korban dan kemudian membekap (menutup) mulutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian meremas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak berapa lama kemudian Anak mendengar ada suara orang yang datang sehingga membuat Anak ketakutan dan langsung kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan kemudian memanjat tembok pembatas dalam rumah dengan kondisi yang masih dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Nota keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TINI Alias TINI Bin SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira Jam 03.00 WIB anak Yuda Saputra telah mendatangi dan masuk ke tempat kost saksi korban Tini binti Sanusi yang beralamat di Jl. Cendrawasih 2 RT.001 kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat mendatangi tempat kost saksi korban Tini binti Sanusi tersebut saksi Tini binti Sanusi sedang tidur dengan mengenakan kaos dan celana pendek;
- Bahwa Saksi melihat Anak Yuda yang sudah setengah telanjang tersebut mendekati saksi Tini binti Sanusi;
- Bahwa saksi Tini binti Sanusi kaget melihat Anak Yuda yang sudah setengah telanjang kemudian berteriak “Ibu tolong. Ada maling, ada pemerkosaan”;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posisi berdiri Anak Yuda lalu memeluk saksi Tini binti Sanusi dari belakang dengan tangan kirinya membekap mulut saksi korban dan tangan kanannya memegang payudara saksi korban Tini binti Sanusi;
- Bahwa kemudian Anak Yuda mendengar ada orang yang datang yaitu saksi Rizal Sukma dan sdri. Nurlili lalu Anak Yuda mengambil Helm dan memukulkannya kearah kepala Saksi korban dan langsung berlari melalui pintu belakang rumah tersebut dan kemudian memanjat tembok pembatas dalam rumah dengan kondisi masih dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban Tini binti Sanusi mengalami luka lecet pada pipi kiri dan tampak darah mengering pada lubang hidung kiri akibat trauma benda tumpul, sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor:Ver/307/VII/2017/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosi Oktarina, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Bengkulu;
- Bahwa celana Jeans panjang, celana boxer, dan celana dalam milik Anak Yuda ditinggal dilantai dekat pintu kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RIZAL SUKMA Alias IJAL Bin (Alm) H. ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar saksi Tini binti Sanusi berteriak "Ibu tolong. Ada maling, ada pemerkosaan";
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi kamar kost saksi korban Tini binti Sanusi namun Anak sudah tidak ada, lari melalui pintu belakang rumah tersebut dan kemudian memanjat tembok pembatas dalam rumah dengan kondisi masih dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa celana Jeans panjang, celana boxer, dan celana dalam milik Anak Yuda ditinggal dilantai dekat pintu kamar dan ada HP di saku celananya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira Jam 03.00 WIB anak Yuda Saputra telah mendatangi dan masuk ke tempat kost saksi korban Tini

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl



binti Sanusi yang beralamat di Jl. Cendrawasih 2 RT.001 kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa awalnya Anak melihat HP yang sedang di cas di dekat jendela;
- Bahwa pada saat mendatangi tempat kost saksi korban Tini binti Sanusi tersebut saksi Tini binti Sanusi sedang tidur dan kelihatan pahunya;
- Bahwa kemudian Anak membuka celana celana Jeans panjang, celana boxer, dan celana dalamnya;
- Bahwa Saksi melihat Anak Yuda yang sudah setengah telanjang tersebut mendekati saksi Tini binti Sanusi;
- Bahwa saksi Tini binti Sanusi kaget melihat Anak Yuda yang sudah setengah telanjang kemudian berteriak "Ibu tolong. Ada maling, ada pemerkosaan";
- Bahwa dalam posisi berdiri Anak Yuda lalu memeluk saksi Tini binti Sanusi dari belakang dengan tangan kirinya membekap mulut saksi korban dan tangan kanannya memegang payudara saksi korban Tini binti Sanusi;
- Bahwa kemudian Anak Yuda mendengar ada orang yang datang yaitu saksi Rizal Sukma dan sdri. Nurlili lalu Anak Yuda mengambil Helm dan memukulkannya kearah kepala Saksi korban dan langsung berlari melalui pintu belakang rumah tersebut dan kemudian memanjat tembok pembatas dalam rumah dengan kondisi masih dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1(satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat GT-E1272;

oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira Jam 03.00 WIB anak Yuda Saputra telah mendatangi dan masuk ke tempat kost saksi korban Tini



binti Sanusi yang beralamat di Jl. Cendrawasih 2 RT.001 kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat mendatangi tempat kost saksi korban Tini binti Sanusi tersebut Anak melihat saksi Tini binti Sanusi sedang tidur dengan mengenakan kaos dan celana pendek kemudian Anak membuka celana Jeans panjang, celana boxer, dan celana dalamnya dan meletakkannya dilantai dekat pintu kamar;
- Bahwa Anak Yuda yang sudah setengah telanjang tersebut kemudian mendekati saksi Tini binti Sanusi;
- Bahwa saksi Tini binti Sanusi terbangun dan kaget melihat Anak Yuda yang sudah setengah telanjang dan kemudian berteriak "Ibu tolong. Ada maling, ada pemerkosaan";
- Bahwa dalam posisi berdiri Anak Yuda lalu memeluk saksi Tini binti Sanusi dari belakang dengan tangan kirinya membekap mulut saksi korban dan tangan kanannya memegang payudara saksi korban Tini binti Sanusi;
- Bahwa kemudian Anak Yuda mendengar ada orang yang datang yaitu saksi Rizal Sukma dan sdr. Nurlili lalu Anak Yuda mengambil Helm dan memukulkannya kearah kepala Saksi korban dan langsung berlari melalui pintu belakang rumah tersebut dan kemudian memanjat tembok pembatas dalam rumah dengan kondisi masih dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban Tini binti Sanusi mengalami luka lecet pada pipi kiri dan tampak darah mengering pada lubang hidung kiri akibat trauma benda tumpul, sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor:Ver/307/VII/2017/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosi Oktarina, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas ;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak memilih mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Anak di dakwa melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barangsiapa”, adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Anak : **Buyung**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Anak cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, serta identitas Anak yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbuhtilah yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah Anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : “Setiap Orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : “Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira Jam 03.00 WIB anak Yuda Saputra telah mendatangi dan masuk ke tempat kost saksi korban Tini binti Sanusi yang beralamat di Jl. Cendrawasih 2 RT.001 kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgl



Bahwa pada saat mendatangi tempat kost saksi korban Tini binti Sanusi tersebut Anak melihat saksi Tini binti Sanusi sedang tidur dengan mengenakan kaos dan celana pendek kemudian Anak membuka celana Jeans panjang, celana boxer, dan celana dalamnya dan meletakkannya dilantai dekat pintu kamar;

Bahwa Anak Yuda yang sudah setengah telanjang tersebut kemudian mendekati saksi Tini binti Sanusi;

Bahwa karena saksi Tini binti Sanusi terbangun dan kaget melihat Anak Yuda yang sudah setengah telanjang lalu Anak Yuda memeluk saksi Tini binti Sanusi dari belakang dengan tangan kirinya membekap mulut saksi korban dan tangan kanannya memegang dan meremas payudara saksi korban Tini binti Sanusi;

Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban Tini binti Sanusi mengalami luka lecet pada pipi kiri dan tampak darah mengering pada lubang hidung kiri akibat trauma benda tumpul, sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor:Ver/307/VII/2017/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosi Oktarina, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah nyata Anak Yuda telah melakukan kekerasan terhadap saksi Tini binti Sanusi dan memaksa saksi Tini binti Sanusi bersetubuh dengannya diluar perkawinan;

Ad.3. Unsur : “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ”;

Menimbang, bahwa arti dari perobaan menurut M.V.T (*Memori Van Toelichting*) mengenai pembentukan pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

“percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Anak yang dengan kekerasan memaksa saksi Tini binti Sanusi bersetubuh dengannya tidak berhasil dilakukan karena ada orang lain yang datang yaitu saksi Rizal Sukma dan sdri. Nurleli sehingga Anak Yuda pergi meninggalkan Saksi Tini binti Sanusi;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karenanya Unsur Ke-3 “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ” ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu terhadap Klien **Buyung** No.Registrasi:307/I.B/XI/2017 bertanggal 17 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan bahwa : terhadap Klien apabila bersalah kiranya dapat diberikan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1(satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat GT-E1272;

Karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : " *Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak* ";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak membuat trauma Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama **Buyung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pemerkosaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama **Buyung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan** di dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat GT-E1272;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak **Buyung**;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2017 oleh ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh PUNGUT. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh ZUBAIDAH, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadiri Penasihat Hukum Anak, Anak,dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

dto

PUNGUT .S.H.

Hakim Anak,

dto

ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H., M.H.